

SALINAN DARI SALINANSEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDENARSIP
SEKRETARIAT NEGARA R. I.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 133 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa permainan lotre buntut adalah merupakan perbuatan yang mengganggu keselamatan, keamanan, ketentraman masyarakat, hingga dapat mengatjaukan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian dan sosial serta merusak moral bangsa yang sedang berrevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia ;
2. bahwa permainan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang tentang Undian No.22 tahun 1954 ;
- Ingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 12 Undang-undang No.22 tahun 1954 ;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menjatakan permainan lotre buntut sebagai kegiatan subversi.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja
An. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,


(K a s m i n).-